



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 150 /BKPSDM/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II UTUSAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa guna tertibnya administrasi dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, maka dipandang perlu untuk menetapkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 150 /BKPSDM/TAHU 2023
 TANGGAL : 7 Februari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II UTUSAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
 NASIONAL TINGKAT II UTUSAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG ANGGARAN TAHUN 2023

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	ROSALINA NUNGKAT, SKM., M.KM 196610242003122002	Pembina Tk.I /IV-b	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Bengkayang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Bengkayang
2	HERU PUJIONO, SKM., M.KM 197004141994031006	Pembina Tk.I /IV-b	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bengkayang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bengkayang
3	PAULUS, S.H., M.Kn 197407182002121004	Pembina Tk.I /IV-b	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Bengkayang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Bengkayang
4	Dr.YULIANUS, S. Hut, M.Si 197711012002121003	Pembina /IV-a	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Bengkayang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Bengkayang
5	DODY WALUYO, S.STP, M.Si. 197904301997121001	Pembina Tk.I /IV-b	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Bengkayang	Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS